

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Hubungan Internasional

Pada proses perkembangannya Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang mencakup hubungan antar negara di dunia. Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara di dunia, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, dan perusahaan multinasional. Dikutip dari Schwarzenberger yang mendefinisikan bahwa Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu khusus dalam mempelajari *sociology of international relations*. Ilmu Hubungan Internasional tidak hanya mempelajari mengenai bidang politik saja, melainkan bidang-bidang lain yang memang mempengaruhi hubungan antar negara diantaranya bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya dan sebagainya (Agung, 2006).

Hubungan Internasional memang pada dasarnya dikaitkan dengan hubungan yang dilakukan antar negara (*inter-states nations*), atau hubungan antar bangsa (*relations between/among nations*). Menurut Kristen Ainley dan Chrish Browns, studi ilmu hubungan internasional adalah *relations of states*. Hubungan internasional dapat dikatakan sebagai aksi dan reaksi yang diwakili oleh para elite politik yang memiliki wewenang di negara yang berdaulat. Goldstein mengatakn

bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar pemerintah-pemerintah negara di dunia (Bakry, 2017).

Tujuan ilmu hubungan internasional yaitu untuk mempelajari atau mengkaji perilaku yang dilakukan aktor-aktor, baik itu negara maupun bukan negara (seperti organisasi internasional). Perilaku yang dikaji dapat berupa kerja sama, perang, konflik dan damai. Ilmu hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang tidak hanya mempelajari satu hal, namun bekerja sama dengan disiplin ilmu lainnya sehingga kajian ini terbilang luas. Namun, James H. Wolfe dan Theodore A. Coloumbis menyatakan bahwa makna hubungan internasional memiliki batasan yaitu meliputi diplomasi, masalah perang, spionase, konferensi internasional, pertandingan ranah arena olimpiade, bantuan luar negeri, pariwisata internasional, integrasi regional, perdagangan internasional (Sitepu, 2011).

Studi ilmu hubungan internasional memiliki sifat substansi, Karl Deutsch menyatakan kajian ini bersifat fundamental dan membaginya menjadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya: a. perang dan damai, b. kekuatan dan kelemahan, c. bangsa dan dunia, d. politik internasional dan masyarakat internasional, e. proses transisional dan interpendensi internasional, f. kependudukan, SDA dan lingkungan serta pangan, g. kebebasan dan penindasan, h. kemakmuran dan kemiskinan (Sitepu, 2011)

Dalam hubungan internasional konsep keamanan menjadi suatu hal yang sentral (Wardoyo, 2015). Sehingga keamanan menjadi salah satu poin untuk mencapai stabilitas negara maupun kawasan agar aman dan damai. Hubungan

internasional adalah ilmu yang penting dalam berbagai bidang, salah satunya dibidang pertahanan dan kewan. Definisi hubungan internasional merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar negara dunia. hubungan internasional juga dikatakan sebagai kerja sama antar negara untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. K.J Holsti mendeskripsikan hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi yang dilakukan antar masyarakat negara baik itu oleh pemerintah maupun negara (<https://iai.or.id>).

Ilmu Hubungan Internasional memiliki sifat interdisipliner karena tidak dapat lepas dari aspek-aspek ilmu sosial sebagai pondasi utama yang membentuk Ilmu Hubungan Internasional dan saling timbal balik. Pada saat ini eksistensi Ilmu Hubungan Internasional yaitu *a real distinct discipline* yang dimana memiliki arti bahwa ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015). Pada abad ke-20 sekelompok pakar Ilmu Hubungan Internasional asal Wales, Britania Raya memandang bahwa perlunya ilmu tersendiri dalam mengkaji hubungan antar negara-negara di dunia yang untuk mengkaji mengapa dan bagaimana bisa terjadinya perang dan damai, sehingga lahir istilah disiplin ilmu yang mandiri yaitu Ilmu Hubungan Internasional (Hadiwinata, 2018). Secara umum Ilmu Hubungan Internasional lahir untuk mencegah perang dan menciptakan perdamaian abadi di dunia.

Selain dari defini diatas, Ilmu Hubungan Internasional tidak hanya mempelajari mengenai negara-negara, karena walaupun negara dan interaksinya merupakan fokus utama dalam ilmu ini, ilmu hubungan internasional juga menaruh perhatian pada isu-isu yang terjadi baik itu yang dilakukan oleh aktivitas aktor-aktor

non-negara, keamanan internasional, ekonomi internasional, terorisme, military, globalisasi, politik internasional, lingkungan, dan sebagainya (Bakry, 2017). Ilmu hubungan Internasional sangat penting dipelajari, pasalnya seluruh negara didunia terbagi dalam wilayah merdeka atau memiliki komunitas politik yang terpisah yang dimanakan mempengaruhi cara hidup masyarakat. Negara yang merdeka secara hukum memiliki kedaulatan. Namun, ketika suatu negara tidak memiliki hubungan dengan negara lain dapat dikatakan negara tersebut terpisah atau terasing satu sama lain, sebaliknya ketika mereka memiliki hubungan dengan negara lain otomatis negara tersebut saling mempengaruhi dan berdekatan untuk saling berdampingan satu sama lain serta dapat mempengaruhi hubungan antar negara (Jackson & Serensen, 2014).

Aspek Ilmu Hubungan Internasional yang utama yaitu perang dan diplomasi. Untuk memahami Ilmu Hubungan Internasional kita harus memahami dasar-dasar yang terjadi dalam suatu negara sehingga kita mengetahui secara mendalam apa yang menjadi permasalahan negara. Ilmu Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi mengenai negara global dari berbagai macam perspektif ilmiah (Jackson & Serensen, 2014). Aktor negara bangsa merupakan salah satu faktor utama untuk kelangsungan Hubungan Internasional dengan memiliki kedaulatan dalam penggunaan *power* untuk meraih tujuan yaitu kepentingan nasional. Dalam ilmu Hubungan Internasional, aktor negara dan *power* memiliki tujuan yang sama dan tidak dapat dipisahkan. (Perwita & Yani, 2006).

Ilmu Hubungan Internasional memiliki beberapa aspek yang menjadikan kajian ini memang sangat penting dalam tatanan internasional, diantaranya:

## 1. Peranan

Peranan didefinisikan sebagai perilaku dan dilihat memiliki tugas dan kewajiban atas suatu posisi dan hak atas suatu posisi. Peranan berhubungan dengan harapan dan menjadi seperangkat perilaku yang menjadi harapan struktur atau seseorang yang menduduki posisi dalam sebuah sistem. Menurut Mochtar Mas'oeed peranan merupakan seseorang yang menduduki suatu posisi dan perilakunya menjadi sebuah harapan sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Peranan adalah aspek yang dinamis. Teori peranan secara implisit menyatakan bahwa peranan politik dikatakan sebagai perilaku politik. Ketika seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga harapan tersebutlah yang akan membentuk peranan.

## 2. Pengaruh

Pengaruh adalah salah satu aspek kekuatan yang dijadikan alat untuk mencapai suatu tujuan. Konsep pengaruh dikatakan sebagai potensi aktor politik untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Asumsi dasar yang dinyatakan oleh Rubenstein yaitu ketika pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan seluruh kekuasaan negara lain dan terkadang dapat memprkekuat serta memperlemah suatu *power* dalam pemerintahan yang dipengaruhi.

Aktivitas saling mempengaruhi dapat terjadi pada beberapa aspek kehidupan manusia yaitu aspek politik dan ekonomi. Kegiatan politik suatu negara dapat mempengaruhi berjalannya ekonomi dalam suatu negara juga, itu semua tergantung dalam penerapan kebijakan, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ilmu Hubungan Internasional memiliki fungsi interaksi antar negara yang saling timbal balik baik itu dalam aspek ekonomi maupun politik.

### 3. Kerja Sama

Kerja Sama adalah hubungan yang dijalin oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai kepentingan tertentu. Dalam Ilmu Hubungan Internasional tentunya terdapat istilah kerja sama internasional. Terbentuknya kerja sama internasional yaitu sama-sama mencapai kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh aktor negara yang tidak dapat dipenuhi oleh negerinya sendiri. Negara-negara yang melakukan kerja sama internasional yang melakukan kerja sama tidak hanya mendapatkan sisi positifnya saja, namun juga di lain sisi dapat memicu konflik internasional. Kerja sama internasional dapat dilakukan di berbagai bidang, diantaranya politik, ideologi, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan pertahanan serta keamanan.

### 4. Analisis Sistem

Analisis sistem dalam Ilmu Hubungan Internasional memiliki pandangan bahwa sebuah fenomena internasional tidak dapat dibagi-bagi, dalam artian suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan

dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2006).

### **2.1.2. Kebijakan Luar Negeri**

Sebuah negara dalam proses interaksinya menggunakan kebijakan luar negeri untuk menentukan arah dan tujuan dari kepentingan nasionalnya. Dalam bukunya Michael Smith dan Mark Webber yang berjudul *Foreign Policy in Transformed World* memaparkan kebijakan luar negeri adalah komponen yang berisi nilai, keputusan, usaha dalam meraih tujuan dalam sebuah tindakan negara dengan konteks hubungan antar negara. Kebijakan luar negeri bisa dijadikan sebuah negara sebagai pijakan negara dalam berinteraksi di kancah internasional baik itu dengan aktor negara maupun non-negara, namun harus tetap dievaluasi dan monitoring agar hasil yang diperoleh dalam kebijakan luar negeri dapat menguntungkan dan menjadi manfaat dari hubungan kerja sama yang dilakukan oleh sebuah negara (Binus University, 2022).

Kebijakan luar negeri dikatakan sebagai turunan dari strategi politik luar negeri yang diimplementasikan dengan berbagai cara sesuai dengan gaya, keinginan dan pendekatan dari pemerintah negara. Kebijakan luar negeri berlandaskan pada politik luar negeri sehingga dalam pengambilan kebijakan harus disertai dengan pertimbangan pada beberapa faktor yakni, sumber daya, politik, ekonomi, dan sebagainya (Kusuma & Putri, 2021).

Bernard C. Cohen mencatat bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut tujuan bersama dalam kepentingan nasional, dan memiliki nilai-nilai fundamental, bukan kepentingan khusus.

Kebijakan luar negeri memiliki dua fokus utama dalam analisis implikas, yaitu pertama adalah fokus pada efisiensi tugas yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri, kedua adalah lebih berfokus pada seruan demokratisasi kebijakan luar negeri secara ideologis dalam setiap tahap perumusan dan implementasi kebijakan (Carlsnaes, 2004).

Menurut Hudson kebijakan luar negeri merupakan serangkaian aksi, sikap atau tindakan yang ditujukan oleh suatu negara kepada aktor lain. Hudson juga menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dihasilkan dari keputusan politis individu, Hudson mengasumsikan bahwa individu menjadi dasar dalam terciptanya analisis kebijakan luar negeri. Lousi Neck berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan pernyataan, keinginan dan tindakan aktor internasional yang ditujukan pada aktor lainnya. Sedangkan Menurut K.J Holsti kebijakan luar negeri adalah sebuah tindakan untuk mempertahankan negara dari kondisi lingkungan eksternal. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah komunikasi yang memiliki peran mendukung ataupun mengubah perilaku pemerintah negara lain (Luthfi & Amalia, 2020).

Kebijakan luar negeri pada umumnya bertujuan untuk menangani beberapa bidang baik itu politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya sesuai dengan kepentingan negara. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri, diantaranya:

- 1) Keamanan, keberadaan kebijakan luar negeri sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan dan stabilitas keamanan negara. K.J Holsti menjelaskan bahwa negara-negara di dunia tentunya mengalami masalah dalam keamanan nasionalnya. Hal tersebut mengharuskan negara memiliki kebijakan luar negeri yang tertuju pada konsep keamanan.
- 2) Otonomi, kebijakan luar negeri dalam bentuk otonomi dimaksudkan dalam pemerintah dalam mengambil keputusan dan merancang berbagai kebutuhan domestik dan kebutuhan luar negeri sesuai dengan prioritas kepentingan nasional.
- 3) Kesejahteraan, adanya kebijakan luar negeri dalam suatu negara dapat membantu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya salah satunya dari segi ekonomi.
- 4) Status (*prestige*), kebijakan luar negeri dapat membantu negara untuk mendapatkan status (*prestige*) yang dimana akan membantu negara dihormati negara lain (Binus University, 2022).

### **2.1.3 Keamanan Internasional**

Keamanan Internasional atau *International Security* merupakan salah satu kajian disiplin ilmu dalam studi ilmu hubungan internasional. Studi keamanan tumbuh dan berkembang pasca Perang Dunia II dari berbagai perdebatan bagaimana negara dapat menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Lene Hansen dan Barry Buzan mengatakan sejak Perang Dunia II lahirlah teori-teori dan pendekatan yang secara komprehensif mencoba untuk menjelaskan terkait keamanan internasional, seperti realisme dan neo-realisme, *strategic studies*,

*poststructuralist security studies, postcolonial security studeis*, studi perdamaian, studi keamanan kritis, studi keamanan feminis, aliran Kopenhagen, keamanan manusia dan konstruktivisme (Bakry, 2017)

Keamanan Internasional merupakan salah satu kajian yang terdapat dalam sub dari ilmu hubungan internasional. Keamanan internasional adalah kajian yang berasal dari barat dan mengalami perkembangan karena pada dasarnya ilmu hubungan internasional mengalami dinamika yang sangat pesat. Menurut Buzan konsep keamanan memiliki nilai yang lebih komprehensif terutama dalam memahami masalah-masalah hubungan internasional dibandingkan dengan konsep *power and peace*. Konsep keamanan dalam hubungan internasional secara umum memiliki peran penting dalam memaham dan menganalisis sebuah perkembangan dan dinamika hubungan antar negara di dunia. Konsep keamanan dapat membantu memaparkan bagaimana langkah yang harus dilakukan negara dalam menjaga stabilitas yang dapat membahayakan keamanan negara.

Keamanan memiliki makna selamat dan bebas dari ancaman marabahaya yang muncul melalui sebuah konflik. Pendekatan keamanan dibagi menjadi dua pengertian, kemanan tradisional dan non-tradisional. Keamanan tradisional adalah keamanan negara yang dihadapi oleh ancaman serangan bersenjata dari negara lain yang mengharuskan negara untuk melindungi dengan seluruh sumber daya salah satunya dibidang militer. Keamanan non-tradisional adalah kemanan negara yang memiliki ketergantungan kepada sebuah organisasi atau aktor non-negara (Utami, 2022).

Pada dekade 1990, makna keamanan mengalami perluasan. Emma Rothschild menyatakan bahwa kemanan bukan mengalami “perubahan” melainkan “perluasan”, sehingga terdapat empat perluasan terkait kemanan internasional, diantaranya: a. *extended downwards* (perluasan ke bawah) yang dimana pada konsep ini *national security* menjadi *security of groups* atau *security of individuals*; b. *extended upwards* (perluasan ke atas) yang dimana konsep kemanan nasional menjadi menjadi keamanan fisik supranasional, dari orientasi ke negara menjadi orientasi ke biosfer; c. *extended horizontally* (perluasan secara horizontal, yang dimana konsep keamanan militer diperluas menjadi kemanan ekonomi, politik, lingkungan, sosial, keamanan manusia; d. *itself extended* (perluasan sendiri) yang dimana tanggung jawab politik secara perlahan mulai tumbuh dan berdifusi ke segala arah terkait konsep keamanan, sehingga menjadi keamanan internasional (Bakry, 2017).

Konsep keamanan internasional merupakan sebuah pendekatan keamanan tradisional yang aktor utamanya adalah negara. Dalam konsep ini yang menjadi fokus keamanan yaitu *national interest* dibidang keamanan dan pertahanan. Asumsi-asumsi dalam keamanan internasional diantaranya:

- Hubungan internasional dan fenomena internasional merupakan wujud dari negara dan kepentingannya yang ingin mengejar kepentingan dan kekuasaan,
- Negara merupakan kewenangan yang lebih tinggi, dan tidak satupun yang setara dengannya,

- Negara secara sepihak mendefinisikan kepentingan keamanan sesuai kepentingannya,
- Stabilitas internasional bergantung pada distribusi *balance of power* atau kekuatan seimbang,
- Negara tidak bisa menggantungkan kepentingan keamanannya pada negara lain bahwa *struggle for power* itu bersifat permanen; pemahaman keamanan dari ancaman militer. Pada hakikatnya hubungan antar negara bersifat *zero-sum game* yang dimana setiap upaya yang dilakukan untuk keamanan negara dapat mengganggu keamanan lain dalam keseimbangannya yang biasanya dikenal dengan *security dilemma* (Yani & Mahyudin, 2017).

Konsep keamanan mampu mengkaji realitas dan durabilitas anarki hingga dinamika kekuatan yang terjadi dalam sistem tatanan yang anarki. Dalam konsep keamanan akumulasi kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara tidak hanya dibutuhkan untuk perang, namun dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan aktor-aktor dalam sistem anarki dengan jalan kerja sama demi terciptanya perdamaian abadi (Wardoyo, 2015).

Menurut Arnold Wolfers keamanan adalah pengertian objektif, mengukur ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh dan dalam pengertian subjektif, ketiadaan ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan di serang. Keamanan internasional adalah konsepsi yang dibutuhkan oleh negara-negara di dunia untuk menjaga kepentingan nasionalnya akan serangan dari luar. Dewasa ini sudah selayaknya baik itu masyarakat dan pemerintah untuk peka terhadap masalah keamanan yang dimana menunjukkan kedudukan negara dengan kekuatan yang riil.

Keamanan memiliki pembagian konsep-konsep yang menjadi perdebatan setelah berakhirnya perang dingin, konsep-konsep tersebut diantaranya:

1. *Common Security*

Diartikan sebagai keamanan bersama yang dimana memiliki tiga asumsi yang harus dipenuhi, yaitu pertama adanya sistem bersama yang harus dipatuhi dan tidak boleh menentang tata tertib yang ditetapkan oleh sistem bersama, kedua memenuhi aturan yang pertama dan memiliki konsep keamanan untuk dipertahankan, ketiga menghargai adanya perbedaan dari setiap sub-sub negara yang memiliki perbedaan kepentingan dan tetap pada satu tujuan yaitu keamanan bersama. *Common Security* memiliki tujuan agar setiap aktor yang bermusuhan untuk damai dan membuat kebijakan keamanan yang transparan, serta menghilangkan rasa saling curiga agar terhindar dari tindakan agresif yang memicu gejatan senjata.

2. *Comprehensive Security*

Konsep keamanan ini meliputi semua aspek kehidupan manusia dan melahirkan konsep keamanan manusia atau yang biasa dikenal dengan *Human Security*. *Comprehensive security* memberikan perlindungan keamanan baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan lingkungan hidup.

3. *Cooperative Security*

Konsep keamanan cooperative security lebih mengedepankan dialog antar negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dialog tersebut

dijadikan sebagai ajang konsultasi serta pembentukan rasa saling percaya antar negara satu dengan negara yang lain. (Perwita & Yani, 2016).

### **2.1.3.1 Keamanan Regional**

Keamanan Regional adalah kondisi dimana sebuah kawasan memiliki rasa takut dengan dipersepsikan oleh negara-negara di suatu kawasan tertentu yang keberadaannya merasa terancam (Yani. Dkk, 2017). Menurut Mearsheimer untuk merespon ancaman setiap negara berada dalam *security dilemma*. Ketika ancaman eksternal relatif rendah, maka suatu negara perlu membangun kekuatan militer dalam artian tidak terlalu besar, kekuatan militer yang dibangun hanya untuk memelihara kedaulatan yang menciptakan *balance of power*. Kemudian sebaliknya, jika negara merasa menghadapi ancaman eksternal yang besar, maka negara tersebut dipastikan akan membangun akuisisi militer yang besar pula untuk menambah kedaulatan dengan mencapai status *regional hegemony* (Hadiwinata, 2017).

Dalam konteks Hubungan Internasional, regional memiliki sifat berhubungan antarnegara atau berkelompok negara-negara yang memiliki kesamaan atau kedekatan. Kelompok negara-negara tersebut berlangsung dalam kerangka orientasi politik, kesamaan dan kedekatan geografis, kondisi perekonomian, ideologi dan aliansi, serta mobilitas antarnegara. Maka dari itu, keamanan regional akan mempengaruhi semua aktor didalamnya karena berkaitan dengan aktor-aktor (negara) yang berada dalam kawasan karena dari keamanan regional akan menentukan kondisi keamanan nasional hingga global (Yanyan. Dkk, 2017).

Regional adalah *locus of conflict and cooperation* yang ditegaskan oleh kaum regionalis. Kaum globalis menyatakan bahwa masalah keamanan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya ekonomi politik internasional, budaya, deterritorialisasi, dan transnasional. Kaum neorealis dengan tegas menyatakan bahwa polaritas dalam sistem internasional yang dimana meliputi bipolaritas, unipolaritas, dan multipolaritas sebagai penyebab keamanan regional. Polaritas dari kekuatan ini sangat mempengaruhi tanggapan dari setiap aktor kawasan, sehingga mempengaruhi pandangannya terkait suatu kondisi *region* (Yanyan. Dkk, 2017).

Keamanan regional dimaksudkan dalam konsep memahami keamanan internasional pada ranah analisis dalam subsistem regional. Konsep ini penting dalam sebuah fakta pada tingkat otonomi yang yang besar dari hubungan keamanan regional. Subsistem regional dapat dianalisis pada konteks sistematis dan tingkat negara. Menurut Barry Buzan keamanan pada dasarnya adalah fenomenan hubungan. Ketergantungan negara-negara di kawasan terkait keamanan dapat dipahami melalui pola-pola hubungan antar negara kawasan. Buzan menawarkan konsep dalam kemanan regional dengan menyebutnya sebagai fenomena *security complex* (Sukses, 2015).

a. *Regional Security Complex*

*Regional security complex* merupakan sebuah konsep baru dalam struktur keamanan pada saat perang dingin dengan menjadi sebuah dimensi untuk menghubungkan pola kehidupan antar negara. Teori ini memiliki pandangan yang

beragam dan berbeda namun tetap memiliki pengaruh teoritis didalamnya. Barry Buzan mendeskripsikan bahwa *regional security complex* merupakan teori *regional security* yang memungkinkan sebuah negara dalam menganalisa dan menjelaskan bagaimana perkembangan yang terjadi dalam suatu kawasan (Buzan & Oliver, 2003). Buzan juga menjelaskan bahwa sekelompok negara yang kepentingan keamanan utamanya saling berhubungan cukup erat sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dianggap terpisah satu sama lain secara realistis (Sukses, 2015).

Dalam kompleks keamanan regional, isu-isu terkait keamanan negara-negara yang terlibat saling berhubungan sehingga isu keamanan nasional tidak mungkin ada tanpa memperhitungkan mengenai keamanan wilayah. Meskipun terdapat saling ketergantungan antar negara di kawasan, tidak menjamin akan tercapai keadaan harmonis dalam hubungan antar negara, karena suatu negara di kawasan selalu dipengaruhi oleh banyak hal yang berbeda seperti adanya *balance of power*, intervensi dari luar, hingga aliansi dengan negara lain (Buzan & Oliver, 2023). Selain itu, konsep *security complex* memiliki karakteristik *pattern of amity* dan *enmity among states*. *Amity* merupakan hubungan yang dijalin antar negara dengan memiliki ekspektasi yang besar seperti akan mendapatkan perlindungan antara negara yang berhubungan, sedangkan *enmity* adalah hubungan yang dijalin antar negara atas rasa takut dan kecurigaan antar negara (Sukses, 2015).

*Regional security complex* pada dasarnya sebuah negara mengusahakan bagaimana terciptanya stabilitas keamanan kawasan dengan melakukan kerjasama

dengan negara-negara tetangganya. Buzan dan Oliver merumuskan dua variable dalam *regional security complex*, diantaranya:

- 1) Variabel Internal yang didalamnya meliputi: Pertama, letak geografis dengan melihat seberapa penting letak geografis di suatu kawasan apakah bisa menjalin hubungan keamanan bersama atau tidak; Kedua, interaksi antar negara dengan memfokuskan seberapa dekat interaksi yang dijalin oleh negara-negara di kawasan, apakah negara tersebut memiliki interaksi mendalam sehingga ingin membentuk satu kesatuan atau justru tidak mengenal negara tetangga yang berada dalam kawasan yang sama; Ketiga, kesamaan sistem dengan dilihat dari seberapa besar kesamaan antar negara dalam sebuah kawasan sehingga dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat.
- 2) Variabel Eksternal yang didalamnya meliputi: Pertama, situasi internasional dengan melihat keadaan atau kondisi internasional, apakah kondisinya mendukung atau tidak untuk membentuk pengaturan keamanan dalam keamanan regional kompleks; Kedua, isu-isu yang sedang berkembang dengan melihat apakah isu-isu yang berkembang membutuhkan kerja sama negara kawasan terutama dalam hal pengaturan atau tidak (Buzan & Oliver, 2023).

#### **2.1.4. Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)**

*Balance of Power* merupakan konsep yang mengacu pada kekuatan negara-negara di dunia. tujuan yang ingin di capai dalam *Balance of Power* yaitu untuk mempertahankan stabilitas demi menghindari dominasi oleh suatu negara atau aliansi tertentu. Konsep *Balance of Power* pada dasarnya bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan kekuatan negara dan mencegah adanya negara

yang memegang kekuasaan absolut. Terdapat tiga pandangan dari tradisional, pandangan kritis dan hubungan internasional modern terkait konsep *Balance of Power*, yang dimana pendapat tradisional melihat bahwa konsep *Balance of Power* dapat membantu negara dalam menjaga stabilitas dan menghindari perang dengan cara memperkuat aliansi hingga membangun aliansi baru untuk memperluas militernya. Namun, dalam pandangan kritis konsep ini menekankan pada kekuatan militer daripada berdiplomatik atau negosiasi dan kerjasama antarnegara. Sehingga dapat terlihat konsep ini memicu perang karena menciptakan rivalitas antar negara yang saling memperkuat posisi negara-negara pemangku kekuasaan dalam menentukan tatanan internasional. Kemudian dalam hubungan internasional modern, konsep ini tetap berlaku dan memicu perdebatan (Universitas Mataram, 2022).

Pada teori *Balance of Power*, sebuah negara diasumsikan sebagai aktor integritas untuk melakukan perlindungan bagi diri sendiri dalam hal menjaga negaranya atau bisa juga negara tersebut akan mendominasi di tatanan internasional. negara tersebut akan melakukan segala cara dalam mengimbangi kekuatan baik itu dengan usaha internal maupun eksternal. Usaha internal yang dilakukan yakni dengan mengatur strategi yang cerdas baik itu meningkatkan perekonomian dan akuisisi militernya, sedangkan usaha eksternal yang dilakukan yakni dengan meningkatkan interaksi dan memperluas aliansi sebagai upaya memperlemah dan menghilangkan kekuatan lawan. Melihat itu semua negara dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman-ancaman dari luar agar tetap terlindungi (Yanyan. Dkk, 2017).

Konsep *Balance of Power* faktanya merupakan konsep yang tidak jelas sebagai alat eksplanasi dengan intepetasi yang beragam. Meskipun konsep ini terbilang penuh dengan ketidakjelasan namun sangat populer di studi hubungan internasional. *Balance of power* digunakan sebagai konsep dengan makna yang berbeda beda baik pada tingkat sistem internasional maupun negara bangsa. Pada dasarnya konsep *balance of power* di deskripsikan dengan negara yang mengurus masalah-masalah terkait kemandirian nasional dengan cara mengikuti blok atau beraliansi. *Balancing* memiliki dua tipe yaitu *simple* dan *multiple*. *Simple*, negara hanya bisa populer di dua negara atau dua kelompok negara yang memiliki power yang seimbang, sedangkan *multiple* yaitu negara yang populer diantara banyak negara atau kelompok-kelompok yang melakukan sebuah perimbangan kekuatan satu sama lain (Triwahyuni, 2010).

*Balance of Power* menekankan pada efektivitas kontrol pada kekuatan sebuah negara untuk melihat *power* atau kekuatan negara lainnya. Menurut Waltz, terdapat dua alasan sebuah negara melakukan perimbangan, pertama melakukan *balancing* terhadap negara yang menghegemoni kedaulatan, kedua beraliansi dengan suatu kekuatan yang mendominasi, dengan memilih strategi yang aman yaitu bergabung dengan pihak yang tidak mudah bergabung dengan pihak lain / aliansi lain (Yanyan. Dkk, 2017).

Teori *balance of power* berasumsi bahwa saat negara dominan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan agresif, negara lain yang lebih kecil merasa terancam dan mulai bersekutu (*alliance*) atau bekerja sama dengan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi negara mereka dari negara dominan. Namun, sebelum terjadinya

*balance of power*, negara akan pasti mengalami *security dilemma* atau sebuah respon yang dianggap dirinya merasa terancam stabilitas keamanannya, sehingga negara mulai berfokus untuk meningkatkan kekuatannya terutama dalam segi akuisisi militer agar negara yang dianggap sebagai ancaman tidak dapat memiliki celah atau ruang untuk mengganggu atau mengancam stabilitas keamanan (Kasanopha, 2019).

Sistem *balance of power* menyediakan berbagai alternatif bagi para *policy makers*, yang dimana penentuan arah dalam kondisi negara apakah akan menyebabkan peperangan atau malah sebaliknya dapat menyelesaikan konflik tanpa perang dengan menerima melalui diplomasi dan negosiasi. *Balance of power* dianggap berada diantara dua objek kondisi dunia yakni keteraturan dan kekacauan. Keteraturan memerlukan sebuah otoritas dalam menangani kekacauan dengan mengadakan atau menetapkan sebuah kebijakan mengenai tata tertib bagi aktor-aktor politik (Yanyan. Dkk, 2017).

Istilah *balancing* dapat didefinisikan sebagai strategi negara dalam meningkatkan kemampuan militer untuk mengimbangi ancaman atau musuh. Hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap kekuatan lain yang sedang melakukan pertumbuhan kekuatan. Di dalam sistem negara yang anarki, negara tersebut dapat melindungi dirinya dengan *balancing* atau *bandwagoning* (Yanyan. Dkk, 2017).

Perimbangan kekuatan atau *balance of power* merupakan suatu usaha negara untuk mengimbangi kekuatan negara lain yang dianggap mengancam atau sebagai lawan atau juga terhadap ancaman dari lingkungan eksternal. Dapat disimpulkan bahwa *balance of power* digunakan untuk mencapai keseimbangan

dan perdamaian di sistem internasional yang dimana dilakukan dalam mencegah dominasi dari satu negara yang memiliki *power* pada tatanan internasional. *balance of power* tidak bisa dipungkiri dapat memicu *arms race* yang dimana pada sistem ini negara yang ingin mengimbangi kekuatannya dengan adanya ancaman atau lawan, maka negara tersebut akan memperkuat akuisisi militernya (Yanyan. Dkk, 2017).

#### **2.1.5. Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional tentunya sangat diperlukan bagi setiap negara-negara di dunia karena untuk menjelaskan bagaimana perilaku negara dalam sistem Internasional. jika dilihat dari pandangan kaum neorealis, kepentingan nasional adalah sebuah upaya yang dilakukan negara untuk mencapai kekuatan. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan fundamental yang mengarah pada keputusan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan luar negerinya. Selain itu, kepentingan nasional juga digunakan dalam dua hal yang masih berhubungan, pertama kepentingan yang dapat diterima karena kebutuhan negara, kedua kepentingan yang digunakan untuk mendukung kebijakan tertentu (Yanyan. Dkk, 2017).

Pakar ilmu hubungan internasional sepakat bahwa kepentingan merupakan salah satu konsep yang sangat khas di kalangan ilmu hubungan internasional. Sejak dahulu konsep kepentingan nasional menjadi hal sentral dalam studi hubungan internasional dan menjadi fokus perhatian para penstudi hubungan internasional hingga sekarang. Kepentingan nasional adalah *key explanatory tool* untuk memahami hubungan antar negara baik itu dari segi politik luar negeri maupun

diplomasi dan negosiasi. James Wolfe dan Theodore Coloumbis menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan konsep yang penting dalam mendeskripsikan, memprediksi, memaparkan, ataupun membuat preskripsi tentang perilaku tatanan internasional (Bakry, 2017).

Kepentingan nasional dianggap sebagai sarana atau upaya yang dilakukan negara untuk bertahan hidup. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan dan faktor yang mempengaruhi negara dalam mengatur atau mengarahkan dalam membuat dan merumuskan kebijakan luar negerinya yang dimana apakah kebijakannya akan kuat untuk atau lemah. Secara unsur yang khas kepentingan nasional negara membentuk sebuah kebutuhan esensial seperti, militer, keamanan, pertahanan dan kesejahteraan ekonomi. Hans J. Morgenthau membagi kepentingan nasional menjadi tiga konsep utama yakni: pertama, melindungi identitas bangsa, yang memiliki arti bahwa negara harus bisa mempertahankan integritas wilayah teritorialnya; kedua, perlindungan politik, yang dimana negara mampu mempertahankan rezim politik dan ekonominya; ketiga, perlindungan budaya, yang dimana negara mampu mempertahankan nilai sejarah dan linguistiknya (Yanyan. Dkk, 2017).

Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah sebuah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara karena hal tersebut dapat menyelesaikan strategi politik luar negeri yang dijalankan. Pada dasarnya kepentingan nasional dapat digaris bawahi dari aspirasi suatu negara. Prioritas akan kepentingan nasional merupakan langkah awal dalam mencapai tujuan nasional.

Robinson membagi beberapa lapisan yang menjadi pemisah kepentingan nasional secara spesifik, diantaranya:

- a. *Primary Interest*, merupakan kepentingan nasional yang berfokus pada kedaulatan negara dengan memberikan perlindungan baik itu dalam segi kewilayahan, budaya, identitas politik, dan keberlangsungan hidup dari berbagai ancaman luar.
- b. *Secondary Interest*, serupa dengan kepentingan primer, dan kepentingan sekunder lebih diarahkan pada kepentingan diluar seperti melindungi warga negara yang berada di luar.
- c. *Permanent Interest*, yaitu kepentingan yang tidak mengalami perubahan.
- d. *Variable Interest*, kepentingan yang hanya dianggap penting pada waktu tertentu (kondisional)
- e. *General Interest*, kepentingan dari segi keamanan, perdagangan, dan sebagainya melingkupi kepentingan umum.
- f. *Specific Interest*, kepentingan khusus yang menekankan pada *general interest* dan ditetapkan pada bidang serta waktu tertentu (Pedrason, 2021).

Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional dijadikan oleh negara sebagai motivasi dalam menjalankan hubungan luar negeri menggunakan kebijakannya. Selain itu, Charles Beard menjelaskan bahwa ambisi negara yang ingin melakukan kepentingannya untuk menjalankan hubungan internasional disebut kepentingan nasional. Banyak ilmuwan yang menggunakan gagasan kepentingan nasional untuk mendeskripsikan alasan atau motivasi sebuah negara dalam lingkungannya (Bakry, 2017).

Secara konsetual kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana politik luar negeri sebuah negara dalam kepentingannya di luar negeri. Frederick L. Schumann, Hans J. Morgenthau, Henry A. Kissinger dan George F. Kennan sepakat bahwa diplomasi harus ditingkatkan oleh kepentingan nasional negara. Namun pandangan dari James Wolfe dan Theodore Coloumbis berbeda, yang meyakini bahwa kepentingan nasional selalu tertuju pada legalitas, kriteria ideologis, dan moral (Sitepu, 2011).

Kepentingan nasional merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Kebijakan luar negeri merupakan perwujudan dari kepentingan nasional, namun masih terbilang gamang karena makna dari sebuah kepentingan nasional bergantung pada penentu kebijakan dan interpretasi sehingga dapat memicu salah pemahaman dari kepentingan nasional itu sendiri. Kepentingan nasional memiliki tiga pendekatan yang harus dipahami, diantaranya: pertama, pendekatan etlis sebagai penentu kepentingan nasional dalam kebijakan laur negerinya; kedua, kepentingan nasional harus didasarkan pada hubungan internasional dan tujuan negara dalam memahami konstelasi dunia; ketiga, memahami kepentingan nasional adalah hasil proses politik yang memiliki nilai mormatif independen melalui prosedur demokratis (Yani. Dkk, 2017). Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa kepentingan nasional sama hal nya dengan mengejar *power* atau kekuatan. Pemikiran Morgethau ini didasarkan pada sebuah asumsi dasar yang dimana strategi dan diplomasi tertuju pada kepentingan nasional, bukan pada legalitas, moral maupun ideologi yang dianggap utopis, bahkan dapat membahayakan (Bakry, 2017).

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan teori-teori yang relevan dan mendukung untuk penelitian ini, penulis mengaplikasikan fenomena dengan beberapa teori tersebut dan dijadikan sebagai kerangka pemikiran. Hadirnya Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS yang dibangun oleh tiga negara yaitu Australia, Inggris dan Amerika merupakan sebuah kerjasama untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik dalam membantu Australia dalam mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir dan teknologi modern. Terjalannya kerjasama ini juga ditandai dengan adanya dominasi dari Tiongkok dan agresivitasnya dikawasan Asia Pasifik yang membuat Australia beritikad bekerjasama dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS memicu banyak respon dari negara-negara di dunia salah satunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, melihat dari respon yang berikan Indonesia dan Malaysia terkait kekhawatirannya terhadap kehadiran AUKUS karena memicu faktor internal instabilitas kebijakan luar negeri, dan faktor internal yakni non – proliferasi nuklir, *arms race* (perlombaan senjata), UNCLOS 1982 dan *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) & *Southeast Asia Nuclear – Weapon - Free Zone* (SEANWFZ). Berikut peneliti menjabarkan penelitiannya:

**Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran**

